

## PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KPT 68 TAHUN 2023, 21 HLM

### PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Dasar Hukum Keputusan ini: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; Surat Rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor Pem/76/SBD/XI/2023 perihal Rekomendasi Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 22 November 2023.

Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran

Catatan: -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2023

- Lampiran 17 Halaman